
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN HUKUM TENTANG ROKOK ELEKTRIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Oleh

Richard Stevanus Sitio

Universitas Pelita Harapan

Email: richardsitio@gmail.com

Article History:

Received: 14-07-2023

Revised: 25-07-2023

Accepted: 27-08-2023

Keywords:

E-Cigarettes,

Regulation Of E-

Cigarettes In Indonesia,

Regulation Of E-

Cigarettes In Singapore

Abstract: *E-cigarettes are one type of cigarette that is more modern and widely used today. The widespread use of e-cigarettes certainly encourages many parties to ask about the rules governing these e-cigarettes. The research is a study conducted to find out the comparison of laws governing the use of e-cigarettes in Indonesia and Singapore. The method used is the juridical analysis method, which means analyzing the rules that apply regarding e-cigarettes in Indonesia and Singapore. The results found that e-cigarettes in Singapore have very strict regulations, even the activity of importing e-cigarettes is illegal. While Indonesia has slightly loose regulations regarding e-cigarettes*

PENDAHULUAN

Tembakau adalah salah satu hasil tani yang cukup banyak ditemui di banyak negara termasuk Indonesia. Tembakau sendiri merupakan jenis tanaman yang tidak disarankan untuk dikonsumsi sebagai makanan. Oleh karena itu tembakau lebih sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Penggunaan tembakau sebagai bahan baku rokok hampir terjadi di seluruh dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan tembakau kini mulai berkurang karena hadirnya rokok elektrik, sebuah inovasi untuk menikmati rokok tanpa tembakau. Saat ini, penggunaan rokok elektrik sudah mulai marak dengan beragam bentuk rokok elektrik dengan varian rasa yang beragam (Westra, 2018).

Fitriani (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rokok memang menjadi salah satu pelengkap dalam kehidupan bersosial. Padahal, rokok merupakan secara medis tidak disarankan penggunaannya karena jika terlalu lama menggunakan rokok maka risiko terserang beragam penyakit semakin besar. Beberapa penyakit seperti: *atherosclerosis* dan *chronic obstructive pulmonary disease* (COPD) dengan dampak yang signifikan. Meningkatnya prevalensi merokok di negara-negara berkembang termasuk Indonesia menyebabkan masalah rokok semakin serius. (Tanuwihradja & Susanto, 2012) menjelaskan bahwa epidemik rokok di dunia menunjukkan rokok telah membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya, dan jika hal ini berlanjut terus, pada tahun 2020 diperkirakan terjadi sepuluh juta kematian dengan 70 persen terjadi di negara yang sedang berkembang.

(Fitriani, 2020) menambahkan tingginya konsumsi rokok menempatkan Indonesia menduduki urutan ke-5 tertinggi di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang dengan perkiraan konsumsi 220 Milyar batang pada tahun 2005. Persentase rokok sendiri di Indonesia mencapai 24,2% pada orang dewasa dan 25,3% pada remaja dari keseluruhan populasi, baik rokok konvensional maupun elektirk. (Kusuma & dkk, 2012) menerangkan bahwa saat ini kebiasaan merokok elektrik lebih marak ditemui kalangan Masyarakat. Kemunculan rokok elektrik ini

pertama kali pada tahun 2012. Namun pada awal beredarnya tidak banyak kalangan yang menaruh minat untuk membeli rokok elektrik ini dikarenakan harganya yang cukup mahal untuk benda dengan fungsi yang sama dengan rokok biasa. Tapi, setelah diriset lebih jauh mengenai rokok elektrik, dengan hasil riset ditemukan bahwa rokok elektrik ternyata lebih aman dari rokok konvensional pada umumnya, orang-orang kemudian berbondong-bondong beralih mengonsumsi rokok elektrik. Dalam penelitian (Cheah & al, 2014) dijelaskan bahwa berbagai kalangan mulai dari orang tua, orang dewasa bahkan para remaja kemudian mulai menggunakan rokok elektrik dengan pemakaian *liquid* atau cairan rokok elektrik yang beragam dengan kandungan nikotin yang berbeda-beda.

Tabel 1: Data Alasan Mencoba Rokok Elektrik



Sumber: (BPOM, 2017)

Rokok elektrik sendiri ditemukan oleh Hon Lik yang merupakan penderita penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh kesukaannya terhadap produk tembakau: rokok konvensional. Itulah yang melatarbelakangi kenapa Hon Lik menciptakan alat hisap baru yang lebih aman. Produk (rokok elektrik) sendiri adalah perangkat elektrik yang memperoleh daya dari baterai untuk mengaktifkan elemen pemanas (juga bisa disebut sebagai alat *atomizer*, *clearomizer*, atau biasa disebut *cartridge*) (Kresnayana & Bagiastra, 2021).

Saat ini, penyebaran rokok elektrik lambat laun kian beredar dan kini bukan lagi barang yang sulit untuk ditemui, rokok elektrik yang menggunakan media *liquid* membuat lahirnya banyaknya penjual *liquid* yang mendatangkan *liquid* dari luar negeri. Tidak hanya mengimpor dari luar negeri namun banyak juga pembuat yang menjajakan *liquid* asli Indonesia. Peredaran rokok elektrik maupun *liquid* yang semakin marak kemudian memunculkan banyak tanda tanya, pihak-pihak mulai mempertanyakan bagaimana peran pemerintah untuk membatasi peredaran rokok elektrik dan *liquid-liquid*, yang belum tentu bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah bahan yang aman, hingga kemudian pemerintah membuat sebuah regulasi untuk penyebaran terkait rokok elektrik dengan menerapkan tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Tidak tanggung-tanggung pengenaan tarif cukai dalam pembelian setiap *liquid* yaitu sebesar 57%, hal ini sangat jauh dari adanya tarif cukai rokok konvensional. Adanya peraturan ini memang seakan memberikan kebebasan pada

peredaran rokok elektrik di Indonesia, namun juga seakan ingin memberikan batasan yang halus dengan tarif cukai yang fantastis agar masyarakat berfikir kembali apabila ingin membeli liquid yang merupakan bahan utama penggunaan rokok elektrik (BPOM, 2017).

Mengutip jurnal BMJ yang melakukan kajian terhadap 68 negara, terdapat 22 negara yang mengatur peredaran rokok elektrik menggunakan aturan yang sudah ada. Kemudian 25 negara membuat aturan baru, tujuh negara mengubah aturan yang sudah ada, serta 14 negara mengombinasikan antara aturan baru, perubahan, dan aturan yang sudah ada (Farrimond, 2016). Pada 2013, Badan Kesehatan Dunia (WHO) merilis rekomendasi mengenai rokok elektrik. Beberapa rekomendasi WHO antara lain melarang penggunaan rokok elektrik di tempat-tempat di mana rokok tembakau tidak boleh dikonsumsi, melarang penjualan rokok elektrik kepada orang-orang yang tidak boleh mengonsumsi rokok tembakau, menerapkan pembatasan promosi terhadap rokok elektrik, sama dengan rokok tembakau, melarang promosi bersama rokok elektrik dengan rokok tembakau dan melarang penyebutan rokok elektrik lebih sehat dibandingkan rokok tembakau. Adanya pengaturan mengenai tarif cukai terhadap *liquid* di Indonesia masih dirasa kurang, dikarenakan dalam regulasi tersebut terkesan hanya mengindahkan kepentingan pajak yang diberikan pada negara, masih terdapat banyak permasalahan dalam peraturan tersebut khususnya mengenai batasan usia yang diperbolehkan untuk mengonsumsi rokok elektrik. Beberapa negara di belahan dunia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai adanya rokok elektrik, ada negara yang mengizinkan pengedarannya namun ada pula negara yang benar-benar tidak bisa menerima keberadaan rokok elektrik, salah satu negara yang menolak adalah Singapura.

Maka berdasarkan hal tersebut sangat penting untuk dikaji permasalahan mengenai bagaimanakah penggunaan rokok elektrik di Singapura sebagai negara yang melarang adanya rokok elektrik Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang penggunaan rokok elektrik di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana perbandingan aturan tentang penggunaan rokok elektrik di Indonesia dan Singapura?

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Rokok Elektrik

Rokok elektronik muncul pertama kali dan diperkenalkan oleh Herbert A. Gilbert pada tahun 1963 namun tidak dikomersialkan kemudian hilang pada tahun 1967. Lalu rokok elektrik mulai diinisiasi oleh ahli farmasi dari negara China, Hon Lik pada tahun 2003 dan dipatenkan. Beliau mengewapkan nikotin yang dilarutkan dalam cecair *propylene glycol*. Wap ini sebagai agen pembawa nikotin yang disedut ke dalam paru-paru dan kemudian masuk ke dalam aliran darah. Fungsinya adalah untuk memberikan dosis nikotin kepada perokok tanpa perlu menyedut asap rokok yang mengandung bahan kimia berbahaya lain (Gilbert HA. 1965) dalam (Fitriani, 2020)

Di Indonesia, rokok elektrik masuk pada tahun 2012 namun tidak langsung dikenal seperti rokok konvensional, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang *vape* (rokok elektrik). Seiring waktu berjalan, rokok terus berkembang di Indonesia karena banyaknya hobi masyarakat Indonesia berlibur ke luar negeri lalu kembali ke Indonesia membawa rokok elektrik dan diperkenalkan ke tempat tinggalnya masing-masing sehingga rokok konvensional mulai tergeser penggunaannya. Pada tahun 2014 pengguna rokok elektrik berhenti akibat desas-desas yang muncul yang menyatakan bahaya rokok elektrik sehingga pengusaha rokok elektrik mengalami kemunduran. Penggunaan rokok elektrik kembali marak ketika memasuki awal tahun 2015 hingga

semakin bertambah di tahun-tahun berikutnya (Fitriani, 2020). Rokok elektrik sendiri didefinisikan (Fitriani, 2020) sebagai sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern.

2. Metode Pemasaran Rokok Elektrik

Dari hasil observasi peredaran rokok elektronik di Indonesia, tren perkembangan jumlah pengguna dari waktu ke waktu diperkirakan semakin meningkat, hal tersebut terbukti dengan maraknya penjualan rokok elektronik dengan berbagai metode pemasaran. Berikut ini adalah beberapa metode pemasaran yang dilakukan untuk produk rokok elektronik : Toko *online*, Jejaring *online*, *video marketing*, *partnership*, kedai rokok (BPOM, 2017).

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif, artinya metode yang digunakan di dalam penelitian adalah meneliti bahan pustaka yang ada dan studi komparasi. Adapun Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan Perundang-Undangan. Menggunakan Pendekatan perbandingan dikarenakan fokus dari penulisan ini adalah untuk melakukan perbandingan regulasi di Singapura dan Indonesia. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dikarenakan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Hasilnya kemudian dideskripsikan dengan teknik argumentasi hukum. Teknik ini tidak dapat dipisahkan dari teknik evaluasi yang merupakan penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Penggunaan Rokok Elektrik di Indonesia dan Singapura

Setiap negara tentunya punya regulasinya masing-masing dalam menangani masalah yang ada di negaranya. Termasuk masalah terkait keberadaan rokok elektrik yang menghadirkan pro dan kontra. Dikaji dari segi hukum, terdapat perbedaan signifikan di dalamnya. Pembahasan kali ini mengenai aturan hukum yang mengatur penggunaan rokok elektrik di Indonesia dan Singapura.

a. Hukum Rokok Elektrik di Indonesia

Secara umum, regulasi yang mengatur tentang rokok elektrik tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 dan mengenai pengenaan cukai rokok elektrik beserta cairan likuidnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, menurut PERMENDAG Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik pada Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti *likuid* nikotin yang digunakan sebagai isi mesin rokok elektrik (Akbar & Ramli, 2020).

Pasal 14 menerangkan bahwa Rokok elektrik asal impor hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dan Dalam PERMENKEU Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa cairan *likuid* nikotin rokok elektrik termasuk ke dalam klasifikasi (HTPL) atau Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, yaitu hasil tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan

selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, pada Pasal 19 disebutkan bahan-bahan yang terkandung dalam HTPL antara lain ekstrak dan esens tembakau, tembakau *molasses*, tembakau hirup dan tembakau kunyah. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa HTPL ditetapkan tarik cukai hasil tembakau sebesar 57 persen dari harga jual eceran yang diajukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir (Akbar & Ramli, 2020).

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam Pasal 3 dijelaskan Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Akbar & Ramli, 2020).

Berdasarkan hasil kajian dapat diperoleh fakta bahwa definisi rokok elektrik tidak lengkap karena hanya menjelaskan sisi rokok elektriknya saja tanpa menjelaskan cairan likuidnya, padahal ini penting untuk mengetahui kandungan apa saja yang harus terdapat dalam cairan *liquid*, serta peredaran produk tersebut sampai saat ini tanpa melalui proses pengawasan dari pihak yang berwenang. Ini disayangkan karena dalam peraturan sudah jelas bahwa produk tersebut dapat beredar jika mendapat izin edar dari lembaga pemerintahan non kementerian, PP Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 3 tersebut yang menjadikan perspektif Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi peredaran rokok elektrik dan cairan likuid karena penjelasan pasal tersebut hanya menjelaskan tentang rokok konvensional.

Indonesia memang bisa dibilang sebagai negara yang cukup lama dalam merespons keberadaan rokok elektrik. Sebab rokok yang telah lama masuk ke Indonesia tersebut baru diatur penggunaannya melalui dirilisnya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik, dimana pada peraturan tersebut hanya mencantumkan bahwa *liquid* yang dijual di pasaran haruslah mencantumkan bea cukai yang kemudian akan dikenakan pajak sebesar 57%. Tentu saja orientasi penekanan pada pajak ini selain digunakan untuk menekan penjualan *liquid* memberikan keuntungan besar bagi negara. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan penjualan *liquid* yang setiap tahunnya tidak mengalami penurunan meski telah diberlakukan pajak yang besar. Selain tarif cukai yang tinggi, pengaturan tentang batas usia penggunaan rokok elektrik di Indonesia juga belum diregulasi dengan jelas. Lemahnya peraturan rokok elektrik di Indonesia mengakibatkan banyak dampak seperti barang-barang rokok elektrik yang bebas diperjualbelikan ke orang yang masih dibawah umur baik itu melalui *home store* atau melalui media sosial, dan juga munculnya *black market* untuk menjual *liquid* yang tidak bercukai dengan harga jauh lebih murah yang bisa membahayakan bagi konsumen, sebab tidak diketahui bahan dasar apa yang digunakan dalam pembuatan *liquid* di dalam *black market* tersebut, dan juga vapers atau pengguna rokok elektrik dengan bebas menghisap rokok elektrik dimanapun yang mereka mau sebab tidak ada larangan-larangan jelas terkait hal tersebut yang dapat membahayakan kesehatan orang disekitar mereka.

Peraturan mengenai rokok elektrik ini didasari oleh Badan POM yang mengirimkan surat kepada Kementerian Perdagangan dengan nomor HM.03.01.1.35.11.17.5381 tertanggal 07 November 2017 dengan rekomendasi untuk melarang peredaran rokok elektrik dengan pertimbangan adanya dampak negatif terhadap masyarakat terutama generasi muda. Pada November 2017, Kemendag pun menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tertanggal 10 November 2017 yang mengatur Impor Rokok elektronik, dan menetapkan persyaratan mendapatkan izin impor, salah satunya adalah rekomendasi dari BPOM. Namun 10

(sepuluh) hari kemudian terbit surat penundaan keberlakuan Permendag no 86/2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Terkait rekomendasi BPOM yang tercantum sebagai syarat importasi rokok elektronik dalam permendag yang ditunda keberlakuannya tersebut, maka BPOM melakukan evaluasi terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat sehingga hanya akan melakukan evaluasi pada produk yang didaftarkan sebagai Obat. Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dan izin edar tersebut juga harus mengikuti persyaratan pada Obat tanpa terkecuali. Sesuai dengan Visi BPOM untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat sehingga BPOM hanya akan melakukan evaluasi pada produk yang didaftarkan sebagai Obat.

Peraturan tentang rokok elektrik lalu diupayakan untuk pertimbangan lagi pada rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), dengan fokus pembahasannya adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Deputi Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprpto mengungkapkan, revisi PP dilakukan dalam rangka mengatasi masalah penyakit tidak menular (PTM) yang timbul akibat rokok. "*Revisi PP ditarget rampung 2020. Semakin cepat selesai semakin baik. Revisi PP dibutuhkan untuk menjawab masalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dan meningkat secara signifikannya merokok pada anak,*" (Wahyudi, 2019).

Wahyuni (2023) dalam tulisannya yang menjabarkan bahwa Megawati Simanjuntak selaku Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan bahwa perlu direvisi kembali pengawasan mengenai rokok elektrik. Meski sebetulnya revisi mengenai regulasi ini telah dilakukan termasuk mengenai *pictorial health warning* di kemasan rokok konvensional. Ia berharap hal tersebut diberlakukan pula pada kemasan rokok elektrik. Megawati menjelaskan "*Sebetulnya revisi sudah ada, termasuk bagaimana membuat pictorial health warning. Jadi, kalau kita lihat di Singapura dan Australia kemasan rokoknya hampir 2/3 kemasan menunjukkan kerusakan penggunaan rokok. Tembakau kita (di Indonesia) masih terlalu kecil gambarnya. Jika nanti direvisi PP No.109 Tahun 2012, hal yang sama diberlakukan untuk vape karena memiliki dampak kesehatan yang sama dengan rokok konvensional,*" (Wahyuni, 2023).

b. Hukum Rokok Elektrik di Singapura

Bukan rahasia umum lagi apabila Singapura menjadi negara yang sangat tidak ramah akan keberadaan perokok. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya harga rokok yang dijual di Singapura yang mencapai Rp73.000 per bungkus. Selain itu, rupanya Singapura juga secara tegas mengenakan sanksi terhadap masyarakat maupun wisatawan yang menyelundupkan rokok. Mengutip The Straits Times, pengguna vape di Singapura bahkan akan didenda sekitar Rp 20,9 juta per tahun 2019. Di Negara ini rokok elektrik sangat disamaratakan dengan keberadaan rokok konvensional, karena dianggap mirip apalagi mengandung bahan yang sama yaitu nikotin. Menurut Pasal 16 (2A) Undang-Undang Tembakau menyatakan bahwa ilegal untuk memiliki, membeli dan menggunakan vape di Singapura, yang dalam hal ini termasuk *e-cigarettes, e-pipes dan e-cigars*. Orang-orang yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran ini dapat didenda hingga \$2000. Pasal 16 (1) juga menyatakan bahwa kegiatan mengimpor vape adalah kegiatan yang ilegal. Maka dalam hal ini yang berarti membeli vape secara online dan mengirimkannya ke Singapura untuk penggunaan pribadi adalah ilegal. Mereka yang bersalah atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan denda hingga \$10.000 atau penjara 6 bulan. Dan apabila pelanggar tersebut mengulangi lagi perbuatannya maka akan dikenakan denda 20.000 atau penjara 12 bulan, namun peningkatan usia legal perokok itu akan dinaikkan secara bertahap dari 2019 hingga 2021. Mengenai batasan

usia untuk merokok di Singapura saat ini adalah 18 tahun. Singapura menjadi tempat yang bersih dan sehat semenjak aturan mengenai larangan merokok ini ada.

Di Singapura merokok diartikan sebagai menghirup dan mengeluarkan asap tembakau atau zat lain. Termasuk memegang cerutu, rokok, pipa atau segala bentuk produk tembakau lainnya yang menyala atau mengeluarkan asap. Alasan Singapura melarang orang-orang merokok di tempat umum adalah untuk melindungi orang-orang yang tidak merokok. Dikarenakan perokok pasif atau orang yang tidak merokok dan menghirup asap dari perokok juga terancam kesehatan dan nyawanya. Merokok dilarang di seluruh gedung di Singapura, baik gedung perkantoran sampai punya pemerintah. Beberapa tempat lainnya seperti di sekitar rumah sakit, institusi pendidikan (sekolah dan universitas), halte bus, taman, area olahraga, area bermain anak, kolam renang, trotoar, dan toilet umum. Bahkan melalui Dewan Taman Nasional, merokok juga dilarang di tempat-tempat wisata alam. Permasalahan dari area bebas rokok di Singapura bukanlah dalam pelaksanaannya tetapi mengenai upayanya dalam meyakinkan publik bahwa ini adalah bagian dari pendekatan terintegrasi untuk meminimalisasi polusi di atmosfer.

Singapura telah melarang rokok elektrik untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkannya, kata Sekretaris Senior Parlemen Kesehatan dan Dalam Negeri Amrin Amin, ketika ia memberikan penjelasan komprehensif untuk kebijakan Pemerintah. Badan Promosi Kesehatan pada 26 Januari 2019 untuk meluncurkan kampanye tentang bahaya rokok elektrik dan ia juga memperingatkan agar tidak mementingkan nominal dibandingkan kesehatan. Dalam survei Badan Promosi Kesehatan tahun 2018 terhadap 600 pemuda, lebih dari 70 persen remaja tidak menyadari bahwa rokok elektronik mengandung nikotin dan bahan kimia penyebab kanker, dan uapnya mengandung partikel halus (juga dikenal sebagai PM 2.5) yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Apa yang ingin diatasi oleh kampanye ini adalah kesenjangan informasi tentang bahaya rokok elektrik. Terdapat trendglobal yang mengkhawatirkan tentang penggunaan rokok elektrik, terutama di kalangan anak muda. Kita harus memastikan bahwa publik dan anak muda kita mengetahui fakta, dan memahami alasan mengapa kita telah melarang Sistem Pengiriman Nikotin Elektronik, atau ENDS, yang termasuk rokok elektronik.

Di Singapura, impor dan penjualan rokok elektrik selalu dilarang di bawah larangan menyeluruh terhadap produk tembakau tiruan. Pada 2017, Singapura memperpanjang larangan untuk mencakup pembelian, penggunaan, dan kepemilikan. Larangan komprehensif ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau yang muncul. Larangan ini memunculkan banyak pertanyaan mengapa tidak melarang rokok, seperti yang dilakukan untuk rokok elektronik. Jika memang semua produk tembakau berbahaya, mengapa tidak melarang rokok juga. Apakah karena Pemerintah ingin menghasilkan lebih banyak uang dari pajak yang kita bebankan atau pungut pada rokok. Jawabannya adalah tidak. Memajaki rokok sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah konsumsi. Jika kita memiliki jalan kita sejak awal, kita mungkin akan melarang rokok sejak awal. 8 Tetapi akan sangat sulit untuk melakukannya sekarang dan biarkan saya memberi tahu Anda alasannya. Rokok adalah produk tembakau yang mengakar secara global, termasuk di Singapura. Sekitar satu dari 10 orang Singapura kecanduan produk tembakau dan mereka akan membutuhkan waktu dan dukungan untuk berhenti. Larangan rokok, mengingat jumlah perokok yang ada akan memunculkan pasar gelap dan meningkatkan aliran rokok yang diselundupkan ke Singapura. Alih-alih larangan, World Health Organization, sering disingkat WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah merekomendasikan bahwa negara-negara mengadopsi campuran strategi yang komprehensif termasuk pendidikan publik, layanan penghentian merokok, pembatasan iklan, pembatasan penjualan untuk anak di bawah umur dan perpajakan, untuk menurunkan prevalensi merokok. Untuk rokok elektrik, WHO

merekomendasikan agar negara-negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi populasi mereka dari bahaya produk-produk tersebut, termasuk mengatur dan melarangnya.

Negara Singapura memang sangat ketat akan pengaturan regulasinya mengenai rokok konvensional maupun rokok elektrik dikarenakan pandangan kuat negara tersebut akan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok dan dampak-dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Namun pada umumnya merokok masih dilegalkan apabila hal tersebut dilakukan di kawasan yang diperbolehkan untuk merokok misalnya di rumah tempat tinggal yang merupakan kawasan privat setiap individu. Cara halus yang digunakan pemerintah Singapura adalah dengan membebaskan biaya yang cukup besar apabila ingin membeli rokok konvensional, namun khusus untuk rokok elektrik sangat sulit untuk melakukan import ke negara tersebut karena apabila memaksakan mengimpor rokok elektrik ke negara tersebut maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang ilegal.

2. Perbandingan Hukum Rokok Elektrik antara Indonesia dengan Singapura

Perbedaan peraturan mengenai penggunaan rokok elektrik di Indonesia dengan Singapura cukup terlihat jelas. Di Indonesia, regulasi mengenai rokok elektrik belum seketat Singapura yang secara tegas menolak keberadaan rokok elektrik, bahkan rokok konvensional. Menurut Aturan Hukum di Singapura Pasal 16 (2A) Undang-Undang Tembakau menyatakan bahwa ilegal untuk memiliki, membeli dan menggunakan vape di Indonesia, yang dalam hal ini termasuk *e-cigarettes*, *e-pipes* dan *e-cigars*. Orang-orang yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran ini dapat didenda hingga \$2000. Pasal 16 (1) juga menyatakan bahwa kegiatan mengimpor vape adalah kegiatan yang ilegal. Maka dalam hal ini yang berarti membeli vape secara online dan mengirimkannya ke Singapura untuk penggunaan pribadi adalah ilegal. Mereka yang bersalah atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan denda hingga \$10.000 atau penjara 6 bulan. Dan apabila pelanggar tersebut mengulangi lagi perbuatannya maka akan dikenakan denda 20.000 atau penjara 12 bulan, namun peningkatan usia legal perokok itu akan dinaikkan secara bertahap dari 2019 hingga 2021. Mengenai batasan usia untuk merokok di Singapura saat ini adalah 18 tahun (Zakiri, 2019). Ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa dengan merokok maka perokok pasif dapat terdampak dari segi kesehatan.

Sementara aturan yang berlaku di Indonesia mengenai rokok elektrik di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 dan mengenai pengenaan cukai rokok elektrik beserta cairan likuidnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, serta PERMENDAG Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi-regulasi mengenai rokok elektrik di Indonesia tidak seketat Singapura. Rokok elektrik di Indonesia masih dapat digunakan dengan mengikuti regulasi yang berlaku. Padahal, adanya regulasi mengenai rokok elektrik di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Singapura sudah seharusnya menjadi pertimbangan Negara Indonesia dalam membuat regulasi mengenai rokok elektrik, terutama yang berkaitan dengan kesehatan penggunaannya. Oleh karena itu saat ini pemerintah terus berupaya untuk membuat regulasi khusus untuk mengatur penggunaan rokok elektrik di Indonesia. Salah satu alasan kenapa rokok elektrik belum punya payung hukumnya sendiri adalah dijelaskan oleh (Gultom, 2022) dalam laporannya yang menyebutkan bahwa Edy Sutopo selaku Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, mengatakan bahwa Indonesia harus berhati-hati ketika melakukan formulasi kebijakan dikarenakan sejak dikenakan cukai pada 2018, kontribusi

industri rokok elektronik terhadap penerimaan negara terus meningkat. Hal ini dipicu oleh peningkatan jumlah pengguna rokok elektronik yang kian meningkat di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa regulasi Indonesia mengenai penggunaan rokok elektrik tidak seketat Singapura dikarenakan banyak pertimbangan salah satunya adalah rokok elektrik dan likuidnya merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia sejak tahun 2018. Sementara negara tetangga, Singapura menerapkan aturan yang menyatakan bahwa rokok elektrik illegal jika terjadi kegiatan mengimpor, selain itu rokok elektrik juga tidak boleh sembarangan digunakan seseorang, jika kepadatan merokok sembarangan maka akan dikenakan denda yang sangat tinggi. Sementara di Indonesia kegiatan impor rokok masih diperbolehkan dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan rokok elektrik tidak disebutkan secara spesifik di peraturan yang berlaku karena keterlambatan merespons rokok elektrik yang terlanjur masuk ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, M. N., & Ramli, T. A. (2020). Peraturan Tentang Izin Peredaran Rokok Elektrik dan Cairan Likuid Rokok Elektrik dalam Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Prosiding Ilmu Hukum*, 185-188.
- [2] BPOM. (2017). *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Badan POM.
- [3] Cheah, N. P., & al, e. (2014). Electronic Nicotine Delivery Systems: Regulatory and Safety Challengers: Singapore Perspective. *Tobacco Control*, 23, No. 2.
- [4] Farrimond, H. (2016). E-cigarette Regulation and Policy: UK Vapers' Perspective. *Addiction*, 111 No. 6, 83-1077.
- [5] Fitriani, K. (2020). Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) dan Rokok Konvensional di Kota Makassar dalam Perspektif Islam. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- [6] Gultom, H. E. (2022, September 07). *Sekjen APVI: Perlu Regulasi Khusus yang Mengatur Rokok Elektronik*. Retrieved from Tribun Kesehatan: <https://www.tribunnews.com>
- [7] Kresnayana, I. M., & Bagiastra, I. N. (2021). Studi Perbandingan Legalitas Pengaturan E-Cigarettes di Indonesia dengan Beberapa Negara Asia Tenggara. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 1, 124-137.
- [8] Kusuma, & dkk. (2012). Studi Kadar Nikotin dan Tar Pembelian Merk Rokok Kretek Filter yang Beredar di Wilayah Kabupaten Nganjuk . *Jurnal Teknik Pertanian*.
- [9] Tanuwihradja, & Susanto. (2012). *Rokok Elektronik (Elektronik Cigarette)*. Jaspir Indonesia.
- [10] Wahyudi, N. (2019, November 05). *Rokok Elektrik Segera Dilarang*. Retrieved from Media Indonesia: <https://m.mediaindonesia.com>
- [11] Wahyuni, W. (2023, Maret 17). *BPKN Desak Kementerian dan Lembaga Segera Atur Regulasi Rokok Elektrik*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com>
- [12] Westra, A. T. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, Volume 8 No. 4, 48-56.
- [13] Zakiri, M. Z. (2019, Desember 3). *Wajib Tahu! Ini Aturan Merokok di Singapura*. Retrieved from Viva: <http://www.viva.co.id>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN